



PUTUSAN

Nomor: 0253/Pdt.G/2014/PA.Tgt

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidangmajelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di jalan xxxxxxxx RT. 01 Nomor 85 Desa xxxxxxxx Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan iburumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx Gang xxxxxxxx RT. 07 RW. 03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor: 0253/Pdt.G/2014/PA.Tgt pada tanggal 2 April 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1992 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/14/VIII/1992, tanggal 25 Agustus 1992;



- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXX Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 1 tahun, kemudian pindah kembali kerumah orang tua Termohon di jalan XXXXXXXX Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 2 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan XXXXXXXX Gang XXXXXXXX hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a XXXXXXXX bin XXXXXXXX, lahir tahun 1993;
 - b XXXXXXXX binti XXXXXXXX, lahir tahun 1994;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti atau alasan yang sah;
 - b Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c Termohon tidak dapat melayani/ menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Terjadi pada tanggal 1 Maret 2014 yang disebabkan oleh ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah menyakiti badan/ jasmani Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon pulang kerumah orang tua di Desa XXXXXXXX Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- 6 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXX binti XXXXXXXX) dimuka sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadirsendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberimaskan dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkanniatnya untuk bercerai dan merajut kembali rumah tangganya dengan Termohontetapi tidak berhasil, kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian KetuaMajelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Khairil Hidayat Agani, S.H.I., dengan penetapan Nomor:0253/Pdt.G/2014/PA.Tgt, tertanggal 21 April 2014;

Bahwa dalam laporan tertulisnya tertanggal 21 April 2014 Hakim Mediatortelah menyampaikan kepada Majelis bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan tetapigagal mencapai kesepatan damai;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohondalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa dalil permohona Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 benar;
- 2 Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4 tidak benar, yaitu tentang ketidakharmonisan rumah tangga terjadi setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai, xxxxxxxxgkan dalil permohonan Pemohon huruf (a) Termohon dahulu tidak pernah cemburu dan sekarang benar ada rasa cemburu karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempaun bernama Karsiah; huruf (b) Pemohon dan Termohon memang bertengkar namun hanya bertengkar mulut; huruf (c) bahwa Termohon melayani hubungan badan 1 tahun yang lalu karena Termohon sudah monopause;



- 3 Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar, karena justru Termohon yang disakiti dan benar bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- 4 Bahwa permohonan Pemohon poin 6 tidak benar karena belum ada usaha damai dari pihak keluarga;
- 5 Bahwa terhadap tuntutan Pemohon ingin bercerai Termohon tidak bersedia bercerai karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dan kalau Pemohon ingin menikah lagi Termohon bersedia di madu;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon tetap pada jawaban semula;
- 2 Bahwa Termohon mencemburui Pemohon sudah pernah pada tahun 2005;
- 3 Bahwa Termohon sering mengatakan kepada Pemohon untuk hidup masing-masing saja;
- 4 Bahwa kalau Termohon sudah tidak mampu lagi untuk melayani Pemohon untuk apa lagi mempertahankan rumah tangga;
- 5 Bahwa Pemohon menyakiti Termohon adalah tidak benar, karena Pemohon hanya membela diri ketika Termohon memukul Pemohon;
- 6 Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk beristeri dua;
- 7 Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Termohon tetap mempertahankan jawaban semula;
- 2 Bahwa Pemohon telah menikah lagi secara sirri;
- 3 Bahwa Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirka alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Pemduduk Nomor: 6401041605710001 an. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 2 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian di beri tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/14/VIII/1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot tanggal 26 Agustus 1992, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian di beri tanda P-2;



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

- 1 **XXXXXXX bin XXXXXXX**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 01 Desa XXXXXXX Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon sejak tahun 1970;
 - b Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah lama di Tanah Grogot;
 - c Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi dan dirumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah sendiri di Tanah Grogot sampai mereka berpisah;
 - d Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - e Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah lebih dari 2 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah saksi xxxxxxxxgkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Tanah Grogot;
 - f Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya namun dari pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
 - g Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya setelah ada pertengkaran Pemohon mengadu kepada saksi;
 - h Bahwa Termohon pernah datang kerumah saksi sebanyak 2 kali dengan omongan yang tidak baik yang tidak bisa disebutkan;
 - i Bahwa mengenai masalah ada orang ketiga itu hanya tuduhan Termohon saja;
 - j Bahwa saksi pernah menasehati mereka berdua namun tidak berhasil;
 - k Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena mereka bertahan pada pendiriannya masing-masing serta Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- 2 **XXXXXXX binti XXXXXXX**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 01 Desa XXXXXXX Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;



- b Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah lama di Tanah Grogot;
- c Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi dan dirumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah sendiri di Tanah Grogot sampai mereka berpisah;
- d Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis Karena sering terjadi pertengkaran bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 2 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah saksi xxxxxxxxgkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Tanah Grogot;
- f Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
- g Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali, bahkan Termohon berkata-kata yang tidak baik bahkan Termohon sampai memukul Pemohon dan juga melempar Pemohon dengan botol air minum aqua;
- h Bahwa mengenai masalah ada orang ketiga itu hanya tuduhan Termohon saja;
- i Bahwa saksi pernah menasehati mereka berdua namun tidak berhasil;
- j Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena mereka bertahan pada pendiriannya masing-masing serta Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya, dan jika permohonan perceraianya di kabulkan ia sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah serta mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ikhwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertitersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, secara litigasi di persidangan maupun melaluibantuan Hakim Mediator, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 22 Agustus 1992 dan telah di karunia 2 orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 Maret 2014 mulai goyah, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu buta, menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon, dan Termohon tidak dapat melayani/ menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- 3 Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka secara hukum kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang dibantah Termohon, xxxxxxxxgkan Termohon dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan suatu bukti apapun di persidangan, maka seluruh bantahan Termohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Pemohon berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 2 Oktober 2012 dan Kutipan Akta Nikah Nomor:093/14/VIII/1992 tanggal 26 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat buktitersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, juga Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karenanya permohonan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, dan isinya tersebut diakui oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti P-2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, yang merupakan ayah tiri dan ibu kandung Pemohon yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana



merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengarsebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (vide Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal bersama saksi dan sering berinteraksi dengan Pemohon dan Termohon, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 309 R.Bg/1908 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yaitu

وَرَحْمَةً Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sakinah, mawaddah wa rahmah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud, sebagai konsekuensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga telah pisah rumah, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Pemohon dengan Termohon meskipun masih menjadi suami istri selain itu pula adanya keinginan Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;



Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab menjawab di hubungkan dengan pembuktian perkara a quo antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon menikah pada tanggal 22 Agustus 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon telah nikah sirri dengan perempuan lain serta Termohon tidak dapat lagi melayani Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon, berpisah meja dan ranjang serta tempat tinggal yang dikwalifikasi kepada *scheiding van tafel en bed* sehingga dari sikap Pemohon yang tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, merupakan indikasi pecah ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta mana Majelis menilai bahwa mempertahankan dan memaksakan ikatan perkawinan yang demikian dapat mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Pemohon, sebab Pemohon sendiri menyatakan tidak dapat melanjutkan dan mempertahankan perkawinan dengan Termohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa sifatnya sehingga di tinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;



Menimbang, bahwa di tinjau dari aspek sosiologis rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek relegius, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Alqur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti di gariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”;*

Kedua : Fungsi suami isteri yang di personifikasikan saling menjadi pakaian seperti yang di gariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka”;*

Menimbang, bahwa di tinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti*



menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta sebagaimana ternyata dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti tidak dapat lagi dipertahankan, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai hak-hak Termohon sebagai bekas istri Pemohon apabila kelak terjadi perceraian, agar supaya hak-hak tersebut terjamin dan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Termohon tidak menyampaikan gugat balik atau tuntutan balik mengenai nafkah iddah maupun mut'ah, namun untuk menjamin hak bekas isteri, maka secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka



bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatui talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Termohon atas nafkah *iddah* dari Pemohon itu sangat bergantung pada ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* pada diri Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata Termohon sebagai isteri tetap melaksanakan kewajibannya kepada Termohon secara utuh sebagaimana yang dimaksud Pasal 83 ayat 1 dan 2, sehingga Termohon tidak termasuk isteri yang *nusyuz* maka ia berhak atas nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah atas inisiatif Pemohon dengan talak *raj'i*, bukan talak *bain* dan telah terbukti tidak ada tanda-tanda *nusyuz* pada diri Termohon, maka Termohon dinyatakan berhak memperoleh jaminan *nafkah, maskan dan kiswah* selama dalam *iddah raj'iyah* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan ia bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000,- s/d Rp. 90.000,- perhari, karenanya Pemohon menyatakan mampu dan bersedia memberikan Termohon nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa seorang suami yang mentalak isteri wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda dan menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menentukan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti dan berdasarkan kesanggupan Pemohon didalam kesimpulannya ia akan memberikan mut'ah berupa cincin



emas seberat 1 gram, maka kesanggupan Pemohon tersebut dapat di tetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot dan berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kedua Pegawai Pencatat Nikah tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat harus membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;



- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang di langsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriah, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.H.I., M.H.**, dan **Adi Martha Putra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Dra. Halimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H

ttd

Mohamad Sholahuddin, S.H.I

ttd

Adi Martha Putra, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp. 160.000,-
3	Biaya proses	Rp. 75.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Tanah Grogot, 21 Juli 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. Nasa'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)